



PUTUSAN

Nomor 0291/Pdt.G/2021/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan perubahan nama yang diajukan oleh;

PEMOHON, Tempat tanggal lahir Tegal, 14 Juni 1976 (umur 44 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mubaligh, bertempat tinggal di Desa XXXXX, RT 03/01 Kec. XXXXX Kab. Tegal, selanjutnya disebut "Pemohon";

TERMOHON, Tempat tanggal lahir Tegal 02 Nopember 1987 (umur 33 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXX, RT 03/01 Kec. XXXXX Kab. Tegal, selanjutnya disebut "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat- surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta serta memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Ijin Poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0291/Pdt.G/2021/PA.Slw, tanggal 18 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX Tanggal 03 Juli 2007);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Desa XXXXX RT 03 / 01 Kecamatan XXXXX

hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 0219/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan;

Nama : XXXXX;

Tempat, Tgl Lahir : Tuban, 30 Juli 1984;

Umur : 36 Tahun

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mubaligh / Ustadzah

Tempat kediaman di : Desa XXXXX RT 01/03 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tuban, sebagai Calon Istri kedua Pemohon;

Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tuban;

4. Bahwa Pemohon akan menikah lagi (berpoligami) dengan alasan sebagai berikut :

- Calon Istri kedua untuk membantu Dakwah di Pondok Pesantren milik Pemohon;
- Termohon sudah kurang maksimal dalam melayani Pemohon;
- Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma Agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri isteri Pemohon beserta anak anak, karena Pemohon bekerja sebagai Mubaligh/Ustadz/Guru, dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata rata sebesar Rp. 88.463.625 (Delapan puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri isteri Pemohon;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah telah memperoleh harta bersama sebagai berikut : Rumah, Mobil, dan Tanah;

8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No. 0219/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda / harta bersama yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa Orang Tua / Wali Calon Isteri Kedua Pemohon yang bernama XXXXX menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan Adiknya;

11. Bahwa antara Pemohon dengan Calon Isteri Kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni ;

- Calon Isteri Kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan saudara sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan Calon Isteri kedua Pemohon;
- Calon Isteri Kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 36 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki laki lain;
- Wali nikah calon isteri kedua Pemohon bernama XXXXX, Umur 40 tahun alamat Desa XXXXX RT 01/03 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tuban Warga Negara Indonesia, Agama Islam, bersedia menikahkan Pemohon dengan Calon Isteri Kedua Pemohon;

12. Bahwa berdasarkan uraian dalil - dalil tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Berdasarkan alasan / dalil dalil di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua pengadilan Agama Slawi kelas IA untu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan Calon Isteri Kedua Pemohon bernama (XXXXX);

hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No. 0219/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita nomor 7 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan seadil adilya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Pengadilan Agama Slawi nomor 0291/Pdt. G/2021/PA. Slw. Tanggal 22 Januari 2021, tanggal 28 Januari 2021, tanggal 04 Februari 2021 dan relaas tanggal 05 Maret 2021 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi ternyata ketidakhadirannya tidak beralasan hukum, yang kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang tanggung jawab juga resiko dari berpoligami, dan majelis hakim memberi nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk berpoligami, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena perdamaian tidak berhasil dan terhadap nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon mengemukakan bahawa Pemohon tetap dengan keinginannya untuk berpoligami. Selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan secara lisan di persidangan atas posita pada poin 7 sebagai berikut:

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon (TERMOHON) telah memiliki harta bersama sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan permanen (Rumah) yang berada di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal. Sertifikat Hak Milik No. 00514 atas nama PEMOHON dan TERMOHON, luas 241 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXXXX
- Sebelah Timur : XXXXX

hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan No. 0219/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Desa
 - Sebelah Barat : XXXXX
2. a. Mobil Mitsubishi/Pajero, tahun 2016, NOPOL E 1662 CP atas nama XXXXX;
- b. Mobil HONDA CRV, tahun 2020, NOPOL G 1754 MQ, atas nama TERMOHON;
- c. Sepeda Motor Honda, tahun 2020, NOPOL G 6473 RN, atas nama XXXXX.
3. Tanah Pekarangan, Sertifikat Hak Milik Nomor 101 Luas 210 M², atas nama Nasrudin, yang berada di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : XXXXX
 - Sebelah Timur : XXXXX
 - Sebelah Utara : XXXXX
 - Sebelah Barat : XXXXX

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga majelis hakim tidak bisa mendengar keterangan dan jawaban dari Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama XXXXX, Tempat, Tgl Lahir: Tuban, 30 Juli 1984 (umur 36 tahun), Agama Islam, pekerjaan mubalighat, Tempat kediaman di: Desa XXXXX RT 01/03 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tuban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

A. Bukti surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK. XXXXX tanggal 15 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut

hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan No. 0219/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti . P1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON, NIK. XXXXX tanggal 09 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti . P2);

3. Asli Surat pernyataan Izin dari Termohon tertanggal xx Januari 2021, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti . P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tgal Barat Nomor: XXXXX, tanggal 03 Juli 2007, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti . P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor : XXXXX tanggal 02 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti . P.5);

6. Asli Keterangan tentang penghasilan Pemohon tertanggal 31 Desember 2020 alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, (bukti . P.6);

Bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, masing-masing:

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa XXXXX RT 01/03 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tuban, saksi dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara calon isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;

hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No. 0219/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan lain bernama XXXXX dari Tuban;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon isteri kedua Pemohon sekitar 2 bulan yang lalu dengan nama bernama XXXXX yang berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon selain sebagai Kepala Desa juga memiliki usaha bisnis tanah dan ikan tambak;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak keberatan untuk dimadu/dipoligami oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada yang keberatan karena Pemohon sudah dianggap mampu untuk beristeri dua;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon untuk berpoligami, karena Pemohon dengan Termohon sudah punya anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki pekerjaan yaitu membuka usaha air mineral merk ribat dengan penghasilan lebih dari Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon juga memiliki pekerjaan sebagai mubaligh;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa XXXXX RT 03/01 Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, saksi dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara calon isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan lain bernama XXXXX;

hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No. 0219/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan calon isteri kedua Pemohon sekitar 2 bulan yang lalu dengan nama bernama XXXXX yang berstatus perawan,;
- Bahwa saksi tahu antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon selain sebagai Kepala Desa juga memiliki usaha bisnis tanah dan ikan tambak;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak keberatan untuk dimadu/dipoligami oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada yang keberatan karena Pemohon sudah dianggap mampu untuk beristeri dua;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon untuk berpoligami, karena Pemohon dengan Termohon sudah punya anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki pekerjaan yaitu membuka usaha air mineral merk ribat dengan penghasilan sekitar Rp. 50.000.000,-(enam puluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon juga memiliki pekerjaan sebagai mubaligh;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan telah memberikan kesimpulan tetap sebagaimana permohonannya selanjutnya Pemohon mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas ;

hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan No. 0219/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami akan tetapi Pemohon berketetapan untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Perma nomor 01 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon yang telah bermaterai cukup dan telah dileges, maka terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, Maka berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 terhadap perkara ini menjadi kewenangan Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi serta dibuktikan dengan bukti P.3 berupa fotocopy Akta Nikah No. XXXXX tertanggal 03 Juli 2007 yang telah dileges dan bermaterai cukup sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) KHI terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang masih terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, pertama-tama bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mohon izin untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXXX yang selanjutnya disebut sebagai calon isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Slawi memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri keduanya tersebut, Majelis hakim harus mempertimbangkan alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk berpoligami tersebut serta ada tidaknya syarat-syarat untuk berpoligami sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975

hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 0219/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, alasan yang memungkinkan bagi seorang untuk berpoligami adalah terbatas karena :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;

Menimbang, incasu bahwa alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon memiliki kelebihan dalam pemenuhan kebutuhan biologis sedangkan Termohon sudah tidak dapat melayani Pemohon sebagaimana biasa akan tetapi tidak dapat maksimal melayani Pemohon dalam berhubungan badan (intim);

Menimbang, bahwa alasan tersebut di atas Termohon tidak bisa didengar jawabannya karena selama persidangan Termohon tidak pernah hadir sehingga majlis hakim berpendapat bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dianggap telah mengakuinya;

Menimbang, bahwa atas dasar pengakuan tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya bahwa Termohon telah tidak dapat maksimal menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dan dihubungkan dengan ketentuan pada poin angka pertama diatas Majelis Hakim berpendapat terbukti adanya alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan disamping mengajukan bukti tertulis juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan Pemohon dimana saksi menerangkan yang saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon bahwa saksi I dan saksi II sebagai adik ipar Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan:

- Saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri;

hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No. 0219/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga dalam keadaan harmonis;
- Saksi mengetahui Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan yang ;
- Saksi mengetahui Pemohon selain sebagai mubaligh juga memiliki usaha bisnis mengelola air minral dengan penghasilan di atas Rp. 50.000.000,- setiap bulanya;
- Saksi mengetahui calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi mengetahui Termohon sebagai istri pertama telah membeai izin secara tertulis kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama "XXXXX";

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dimuka persidangan, dan keterangan calon isteri kedua Pemohon, sebagaimana juga bukti P.4 (Surat Pernyataan) serta dikuatkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, ternyata bahwa Termohon setuju dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan calon isteri keduanya dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya (vide : bukti P.2). Disamping itu Pemohon juga memiliki penghasilan yang cukup untuk nafkah dua orang isteri, sebagai Mubaligh juga punya usaha perusahaan Air Minral (vide: bukti P.6). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 5 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 *junctis* Pasal 41 huruf (b), (c) dan (d) PP. No. 9 tahun 1975 dan Pasal 55 ayat (2) dan pasal 58 ayat (1) KHI dan memperhatikan Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat (3);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 42 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon (XXXXX) dalam sidang menyatakan tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan dan semenda dengan Pemohon dan Termohon. Sehingga tidak ada halangan hukum untuk menikah dengan Pemohon sebagaimana dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon ;

hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 0219/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti P.10 mengenai daftar kekayaan (Harta Bersama) antara Pemohon dengan Termohon yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah terdapat alasan bagi Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan sebagai isteri kedua. Oleh karena itu pula maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 03 tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama (XXXXX) sebagai isteri kedua;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.915.000,- (sembilan ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Mart 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Abd. Basyir, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. serta Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 0219/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Parikhi, S.H., M.H.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Basyir, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H.

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Parikhi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	770.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	915.000,00,-

(sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 0219/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)